

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Dalam kehidupan bernegara istilah demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupannya rakyatnya. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintahannya diselenggarakan atas kehendak rakyatnya.¹ Salah satu dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang isinya, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem legislatif dibuat oleh masyarakat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum. Pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu bagi suatu negara yang menyebutnya sebagai negara yang demokratis, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.²

¹ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pemilu juga mempunyai mandat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi pengawasan partisipatif, termasuk akreditasi organisasi pemantau pemilu. Dalam konteks ini, Bawaslu menyadari pentingnya menginisiasi partisipasi kelompok masyarakat dan memfasilitasi pengembangan aksi kolaboratif dalam lembaga pengawasan, dengan menggunakan kekuatan dan pendekatan pengetahuan masing-masing kelompok.

Pemilu Hakikatnya Merupakan Sistem Penjaringan Pejabat Publik Yang Banyak Digunakan Oleh Negara-Negara Di Dunia Dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi. Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ditegaskan Bahwa: “Pemilihan Umum, Selanjutnya Disebut Pemilu, Adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Yang Dilaksanakan Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.³

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia.

² Moh. Kusnardi, Pengantar HTN Indonesia,(Jakarta: CV.Sinar Bakti, Pusat Stusi HTN Fakultas Hukum UI, 1998) Hal 329

³ Titik Triwulan.2011.Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.Jakarta: Kencana. halaman 329

Adapun wilayah kerja bawaslu tersebut di atur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi :⁴

1. Bawaslu berkedudukan di ibukota negara.
2. Bawaslu provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
3. Bawaslu kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.
5. Panwaslu kelurahan/desa berkedudukan di kelurahan/desa.
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
7. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Oleh karena itu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi berjenjang, meskipun undang-undang telah menemntukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu pusat yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, aturan, pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat Dalam melaksanakan tugasnya anggota bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008. Sekretariat bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan adminitratif kepada bawaslu. Adapun sekretariat bawaslu sendiri terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) subbagian.

⁴ Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sekjen bawaslu menetapkan visi yang berbunyi “terwujudnya sekretariat jenderal yang profesional, berintegritas, dan responsif mendukung administratif dan teknis operasional bawaslu dan DKPP secara efektif dan efisien. Sekjen bawaslu juga menetapkan sejumlah misi yang mengandung substansi strategis dari visi yang telah dirumuskan, antara lain:⁵

1. Membangun sistem manajemen organisasi yang profesional, berintegritas, efektif dan efisien. Misi ini menuntut dibentuknya system
2. pengolahan sekretariat bawaslu yang profesional, berintegritas, efektif dan efisien, yang diindikasikan dengan kinerja yang mengacu pada sistem, bukan bertumpu pada individu, diadopsinya sistem penilaian dan penjagaanintegritas setiap aparatur, serta adanya sistem perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran secara efektif juga efisien.
3. Meningkatkan kompetensi jajaran sekretariat dalam mendukung kinerja bawaslu, misi ini menghendaki perencanaan dan tindakan konkret, terukur, dan sistematis; adanya sistem career mapping, promosi, serta terciptanya lingkungan kerja yang mampu memberi semangat kepada aparatur sekretariat bawaslu untuk bekerja secara maksimal dalam melayani komisioner bawaslu.
4. Meningkatkan peran sekretaris jenderal bawaslu dalam mendukung kinerja pimpinan bawaslu dan DKPP di bidang administratif dan teknis operasional. Misi ini dikehendaki sistem, pedoman, dan instrument penunjang yang mampu mendorong

⁵ Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu DanDKPP* (Jakarta: Erlangga, 2016), 185-186

optimalisasi pelayanan sekretariat kepada komisioner bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pemilihan Umum Merupakan Sarana Kedaulatan Rakyat Yang Dilaksanakan Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil Setiap Lima Tahun Sekali Untuk Memilih Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Saat ini sebagian besar negara di dunia memilih demokrasi sebagai bagian dari kehidupan ketatanegaraannya. Bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat rakyat tidak menjadi masalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah menyelenggarakan pemilu langsung, dibentuk badan penyelenggara pemilu yang secara berkala melakukan tantangan demokrasi. Secara konstitusional, kedudukan penyelenggara pemilu ditentukan oleh Pasal 22 e ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini untuk menghindari kombinasi faktor-faktor yang berpotensi menciptakan netralitas dalam proses pemilu.⁶

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila di laksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa

⁶Bahasa Indonesia, "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", tersedia di https://Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia., diakses tanggal 27 September 2020.

tahapan dan melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu tahapan pemilu adalah pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu atau Bawaslu. Struktur organisasi Bawaslu dari pusat ke daerah secara berturut-turut terdiri dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.⁷

Penyelenggara pemilu harus netral dan tidak boleh campur tangan oleh partai politik atau wakil negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilu. Peserta pemilu adalah (i) partai politik dan anggotanya yang dapat menjadi calon dalam pemilu; (ii) calon atau anggota dewan perwakilan rakyat; (iii) calon atau anggota jabatan Presiden dan Wakil Presiden; (vi) calon atau gubernur dan wakil gubernur; (vii) calon atau bupati dan wakil bupati; (viii) calon walikota dan wakil walikota; karena merek merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

1. Ada 3 macam pemilu, yaitu pemilu:

a) DPR

Anggota Dewan yang terpilih bertugas mewakili rakyat selama 5 tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Anggota dewan yang berhenti ditengah-tengah masa jabatannya akan digantikan oleh calon legislator lain.

b) DPD

Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dipilih dalam jangka waktu 5 tahun sekali, dipilih langsung oleh masyarakat

⁷ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

sehingga DPD bersifat lebih demokratis dalam mewakili aspirasi daerah.

c) DPRD

Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

d) Pemilu presiden dan wakil presiden

Pemilihan umum Presiden dan wakil presiden diselenggarakan dalam kurun waktu 4 tahun sekali dan diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya.

e) Pemilu Kepala daerah dan Wakil kepala daerah.

Ketentuan pasal 162 ayat (2) UU Pilkada telah menegaskan Bupati serta walikota dan wakil walikota memegang masa jabatan selama 5 tahun.

2. Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak)
3. Dewan perwakilan daerah (DPD) menggunakan sistem distrik berwakil banyak.
4. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden dan wakil presiden.
5. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁸

⁸ Pemilu 2019 Artikel www.kpu.co.id/laporan diakses pada tanggal 3 oktober 2023 pukul 13.00 WIB

Organisasi penyelenggara berasal dari Komisi Pemilihan Umum Pusat Republik Indonesia (KPU RI), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, PPSLN, KPPSLN, yang beranggotakan unsur akademisi dan tokoh masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penunjukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan produk undang-undang karena belum ada kepastian yang jelas mengenai penunjukan badan penyelenggara pemilu itu sendiri. kata panitia pemilihan umum ditulis dengan huruf kecil, artinya panitia pemilihan umum yang disebutkan dalam Pasal 22E bukanlah sebuah nama melainkan istilah umum. menunjuk badan yang menyelenggarakan pemilu.

Dalam putusan sidang DKPP yang dipimpin oleh Anggota DKPP RI Ratna Dewi Pittalolo dan putusan yang dibacakan oleh anggota sidang J Kristiadi, telah dikeluarkan putusan Nomor 26-PKE-DKPP/II/2023 tentang perkara pelanggaran Kode Etik Pemilu. Pengumuman panitia penyelenggara dilakukan oleh Presiden dan Anggota KPU Lebak pada Jumat, 12 Mei 2023.

Dalam keputusan tersebut, KPU Lebak lebih mengutamakan mereka yang sudah memiliki pekerjaan dibandingkan memberikan kesempatan kepada mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. “Tidak, putusan DKPP hanya memenuhi sebagian permohonan penggugat, apalagi berupa pelanggaran aturan etik. Dan DKPP tidak memerintahkan atau mengusir 81 orang yang dinilai bermasalah tersebut.”

Dasar yang digunakan penggugat dalam perkara ini, khususnya Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dinilai tidak tepat oleh penggugat. Menurutnya, pasal tersebut tidak ada sangkut

pautnya dengan pandangan ganda yang dikemukakan pelapor: “Pelapor berpendapat ASN dan beberapa profesi lain tidak boleh menjadi PPK berdasarkan pasal 433 dan/atau 434 KUHP ini. Undang-undang pemilu, meski isi pasalnya tidak membahas syarat menjadi PPK,” tutupnya.

Sebagai informasi, sidang dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Dewan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Banten yang terdiri dari Antonius Didik Trihatmoko (komponen masyarakat), Ramlan (komponen KPU) dan Ade Wahyu Hidayat (komponen Bawaslu) bertugas sebagai anggota Dewan. [Humas DKPP]

Dalam keputusan tersebut, KPU Lebak lebih mengutamakan mereka yang sudah memiliki pekerjaan dibandingkan memberikan kesempatan kepada mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. “Tidak, putusan DKPP hanya memenuhi sebagian permohonan penggugat, apalagi berupa pelanggaran aturan etik. Dan DKPP tidak memerintahkan atau mengusir 81 orang yang dinilai bermasalah tersebut..”

Dalam putusan sidang DKPP yang dipimpin oleh Anggota DKPP RI Ratna Dewi Pittalolo dan putusan yang dibacakan oleh anggota sidang J Kristiadi, telah dikeluarkan putusan Nomor 26-PKE-DKPP/II/2023 tentang perkara pelanggaran Kode Etik Pemilu. Pengumuman panitia penyelenggara dilakukan oleh Presiden dan Anggota KPU Lebak pada Jumat, 12 Mei 2023.

Perkara ini digugat oleh Musa Weliansyah. Musa mengajukan gugatan terhadap Ni'matullah, Ahmad Saparudin, Encept Supriatna, Agus Sugara dan Lita Rosita (ketua sekaligus anggota KPU Kabupaten Lebak) sebagai terdakwa I bersama V.

Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan tersebut, masih terdapat beberapa pilihan untuk mengatur dan merancang lembaga dan organisasi yang bertanggung jawab dalam penanganan pelanggaran

kaidah etika, khususnya pada tingkat khusus, karena jika dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku. , ini melanggar aturan. karena tidak memberikan hak dan biaya yang cukup kepada organisasi khusus.⁹

Objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama yang dipertanggung-jawabkan juga secara individu orang per orang. Dengan perkataan lain, yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, melainkan sebagai orang per orang. Yang dapat dituduh melanggar kode etik, bukan KPU atau Bawaslu sebagai institusi, tetapi orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut. Karena itu, pihak yang melaporkan atau yang mengadu harus mampu membuktikan apa saja yang telah dilakukan oleh orang per orang individu ketua atau anggota KPU atau Bawaslu yang dianggap telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰

⁹ Artikel <https://banpos.co/2023/05/22/rekrutmen-ppk-kpu-lebak-langgar-kode-etik>, diakses pada tanggal 3 oktober 2023 pukul 13.00 WIB

¹⁰ Jimly Asshiddiqie Pengenalan Tentang Dkpp Untuk Penegak Hukum (Jakarta, Februari 2013), h. 9.

¹¹Menurut H.A Djazuli menyebutkan bahwa kelembagaan dalam siyasah Idariyah itu di bagi menjadi dalam beberapa lembaga di antaranya adalah:

1. Lembaga ahl al-hall wa al-aqd
2. Lembaga imamah yang di pimpin oleh seorang imam dengan di bantu oleh menteri tafwidh (para menteri) dan/ atau menteri tafwied (wakil presiden, perdana menteri).
3. Lembaga aqdiyah/ peradilan, yang di dalam kepustakaan Islam di kepalai oleh qadli al-qudlat (Ketua Mahkamah Agung).
4. Lembaga keuangan atau lebih di kenal dengan bait almal, dengan perangkat pengawasannya. DKPP secara khusus masuk ke dalam wilayah lembaga aqdiyah/ peradilan.¹²

Didalam Al-Qur'an surat an-nisa ayat 135 dijelaskan:

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. an-Nisa : 135).

Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai mekanisme penerapan putusan DKPP ditinjau dari fikih siyasah, di deskripsikan dalam sebuah karya ilmiah Sripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan

¹¹ Dzajuli Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 47.

¹² Dzajuli Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 47.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Peraturan Dkpp No.2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Penyelenggara Pemilu Perspektif Fikih Siyasah Idariyah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kode etik di KPU kabupaten lebak?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik?

C. Fokus Penelitian

Dalam skripsi ini kami membuat batasan arah penelitian agar lebih fokus pada pertanyaan kunci khususnya penyebab pelanggaran Kode Etik Rekrutmen Anggota panitia pemilihan kecamatan Kabupaten Lebak Yang membatalkan keputusan tim seleksi, dibentuk pada fasilitas nomor 25 PKPU OJ PKPU 2018. 27 September 2018.¹³.

Tata cara penetapan nama-nama yang lolos tahap pemeriksaan psikologi ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Tingkat Provinsi dan Anggota KPU. KPU Kabupaten/Kota telah mengalami sejumlah perubahan, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. pemilihan bupati/kota/kota. anggota KPU

¹³ Artikel <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-dugaan-pelanggaran-kode-etik-dalam-rekrutmen-kpu-kab-lebak-periode-2019-2024> diakses pada tanggal 3 oktober 2023 pukul 13.00 WIB

Peserta seleksi calon anggota KPU kota/kabupaten yang lolos tahap psikologis merupakan peserta seleksi yang direkomendasikan, sedangkan kategori Kemungkinan Pertimbangan kemungkinan besar akan dicantumkan pada nama peserta seleksi yang lolos tahap screening psikologis. , atau mungkin tidak. dicantumkan (hal ini bersifat opsional) sehingga nama-nama yang dilaporkan dan pemerintah/kota adalah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan petunjuk teknis, khususnya diusulkan dan dapat dipertimbangkan.¹⁴

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana pada permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran kode etik di KPU kabupaten lebak
2. Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk dapat memberikan sumbangan pikiran serta pengetahuan dalam upaya secara umum mengembangkan ilmu pengetahuan serta secara khusus mengembangkan ilmu hukum. Dan penulis berharap penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi masyarakat umum secara luas seta bagi dosen maupun mahasiswa.

¹⁴ Artikel <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-dugaan-pelanggaran-kode-etik-dalam-rekrutmen-kpu-kab-lebak-periode-2019-2024> diakses pada tanggal 3 oktober 2023 pukul 13.00 WIB

- b) Dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah yang terarah

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka keilmuan khususnya mengenai Mekanisme Pelaksanaan kewenangan bawaslu dalam menangani pelanggaran kode etik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang dapat memberikan sumbangsih pada penelitian selanjutnya yang lebih paripurna khususnya penelitian mengenai Mekanisme Pelaksanaan kewenangan bawaslu dalam menangani pelanggaran kode etik.
- b) Secara praktis diharapkan penelitian ini memberi jawaban atas polemik yang sering terjadi terkait adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pegawai BAWALU Serta Menjadi Referensi Bacaan Yang Akan Memberikan Pemahaman Mengenai Mekanisme Pelaksanaan kewenangan bawaslu dalam menangani pelanggaran kode etik.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Rizal efendi/Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Badan Ad Hoc	Persamaan Dalam penelitian ini penulis meneliti terjadinya pelanggaran administrasi dan kode etik oleh ppk dan pps pada pilkada tahun 2020, pelanggaran	Perbedaan dalam skripsi ini adalah cenderung membahas Pencegahan pelanggaran badan Ad antar Individu dan bukan

	<p>tersebut terjadi berulang tiap pemilihan umum. Peneleitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan stategi yang dilakukan komisi pemilihan umum kota bandar lampung dalam mencegah pelanggaran tepat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneletian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan teori tipe-tipe stateginya yaitu strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan.</p>	<p>keseluruhan badan Ad Hoc Tersebut, di dalam penelitian ini tidak terdapat Nama-nama yang masuk kedalam kasus Pelanggaran Tersebut.</p>	
Robby	A.M	Dalam penelitian ini	Perbedaan dalam

<p>Manoppo/Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Badan Ad Hoc Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pemilu Studi Kpu Kabupaten Minahasa Utara</p>	<p>penulis meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap penyelenggara pemilu badan ad hoc kpps dalam perspektif undang-undang Nomor 7 tahun 2019 tentang pemilu, penulisan skripsi yang bersifat deskriptif analisis yakni memaparkan, menggambarkan peraturan yang berlaku sehingga diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai bagaimana upaya perlindungan hukum bagi kpps selaku badan ad hoc, KPPS memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis dan sangat menentukan suksesnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas diTPS,</p>	<p>skripsi ini adalah Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Bukan menganalisi pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menangani kasus Pelanggaran .</p>
--	--	--

	<p>langsung bersentuhan dengan segala dinamika masyarakat termasuk upaya intervensi, intimidasi yang akan mempengaruhi kualitas demokrasi. Termasuk kpps perlu diproteksi dengan regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada kpps. UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu khusus dalam konstruksi pidana pemilu belum mengatur hal-hal bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada kpps dalam perannya yang sangat strategis, yang akan berdampak pada kualitas pemilu yang demokratis dan berintegritas.</p>	
<p>Ilham Bahri Widyananda Mansyur/Analisis Hukum</p>	<p>Persamaan Dalam penelitian ini penulis</p>	<p>Perbedaan dalam Skripsi ini adalah</p>

<p>Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc</p>	<p>menganalisis pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh bawaslu kabupaten/kota dalam proses penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawas pemilihan umum ad hoc dan menguraikan konsep yang seharusnya dalam penanganan pelanggaran kode etik panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, berupa penelitian yang meneliti dan menyelesaikan isu hukum dengan menganalisis bahan hukum yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diteliti dan</p>	<p>Lebih cenderung kepada Analisis Hukum Pelaksanaan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam proses penanganan Kode etik Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc bukan kepada analisis Yuridis DKPP No.2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Penyelenggara Pemilu.</p>
---	---	---

	<p>mengambil kesimpulan terhadap isu hukum yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kewenangan bawaslu kabupaten/kota dalam proses penanganan pelanggaran kode etik panwaslu ad hoc telah dilaksanakan pada pemilu tahun 2019, hanya saja dinilai belum efektif pelaksanaannya karena masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya faktor hukumnya sendiri, faktor kelembagaan serta faktor masyarakat.</p>	
--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Dalam kepustakaan Eropa dipergunakan istilah Inggris yaitu, *rule of law* atau *government of justice* untuk menyatakan negara hukum. Kedua istilah ini tidak terselip perkataan negara (*state*) melainkan syarat peraturan hukum itu dihubungkan kepada pengertian kekuasaan (*rule*) atau pemerintahan (*government*).¹⁵

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. Bahwa penggabungan kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang didalamnya wilayahnya: 1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dan dari peristilahan tersebut bahwa istilah “negara hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan satu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur, elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr. Sudargo Guatama, SH. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum yakni:

- a) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang,

¹⁵ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenanan Indonesia* (Malang: Alumni, 2009), hal, 9.

tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.

- b) Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c) Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.²⁸ Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual untuk dikaji.¹⁶

¹⁷Menurut Adjie, *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Konsep *rule of law* hanya pengembangan semata dari konsep *rechtsstaat*. Sementara itu antara konsep *rule of law* dengan *socialist legality* mengalami perkembangan sejarah dan ideologi yang berbeda dimana *rechtsstaat* dan *rule of law* berkembang di negara Inggris, Eropa Kontinental, dan Amerika Serikat, sedangkan *socialist legality* berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun, ketiga konsep tersebut lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (*antropcentric*) yang menempatkan rasionalisme, humanisme, dan sekulerisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai.

¹⁶ Abdul Aziz Hakim, *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal, 117-118.

¹⁷ Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas, Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980), hal, 5.

Pada sisi lain, konsep nomokrasi Islam dan konsep negara hukum pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi Islam berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, sedangkan konsep negara hukum pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai standar atau ukuran nilai, sehingga kedua konsep ini memiliki persamaan yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Selain itu, kedua konsep ini menempatkan manusia, Tuhan, agama, dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

2. Pemilu

Pemaknaan terhadap pemilihan umum, terlebih dahulu harus memaknai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Kaitan antara kedua sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, and for the people).¹⁸

Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.³⁵ Pemilihan umum memang menjadi tradisi penting yang hampir digunakan sistem demokrasi di dunia. Oleh karena pengaruh demokrasi di dunia yang begitu kuat, maka pemilihan umum menjadi sarana yang tersedia bagi

¹⁸ Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16.

rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurut Manuel Kaisiepo dalam Bintar R. Saragih,¹⁹

Bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut. Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan status quo nya dalam jabatan pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi.²⁰ Dalam hal ini Syamsuddin Haris, menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

- a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
- c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada

¹⁹Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 45..

²⁰ Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10.

masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis

3. Penyelenggaraan Pemilu

Mengenai konsep penyelenggaraan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentu dipahami sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota serta memilih kepala daerah provinsi (gubernur) dan kepala daerah kabupaten/kota (bupati/walikota) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Adapun asas-asas yang dianut dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah menggunakan asas yang sama yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum, yaitu:²¹

- a. Langsung Yaitu warga negara mempunyai hak dalam memberikan suaranya secara langsung berdasarkan hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum Yaitu warga negara mempunyai hak dalam mengikuti pemilihan umum serta menjamin kesempatan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi ras, agama, suku, golongan, kedaerahan, pekerjaan, maupun status sosial;
- c. Bebas Yaitu warga negara mempunyai hak untuk menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan dan paksaan oleh apapun,

²¹ Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 207-208.

sehingga pilihannya ditentukan oleh kehendak hati nurani dan kepentingannya;

- d. Rahasia Yaitu warga negara dalam memberikan hak suaranya dijamin bahwa pilihannya harus bersifat rahasia sehingga hak suaranya tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain;
- e. Jujur Yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik dari penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pemerintahpun serta pihak yang terlibat harus bersifat jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Adil Yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan umum semua pihak yang terkait mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Kelembagaan penyelenggara pemilu dipertegas kedudukannya dalam konstitusi khususnya Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dalam pertimbangannya mengatakan frasa “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD NRI 1945 tidak merujuk pada sebuah institusi, akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sehingga fungsi penyelenggara pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh KPU tetapi juga Bawaslu. Kemudian dalam putusan yang sama Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa “Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilihan umum. Dengan demikian jaminan kemandirian

penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas. diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilihan umum.²²

H. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis menggunakan teori-teori dalam ilmu hukum peraturan perundang-undangan dan pemikiran penulis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian hukum empiris untuk memperoleh data primer.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Ressearch)

Dalam upaya mendapatkan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan perundang-undangan lainnya;

²² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, hlm. 111-112.

²³ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. Teknis Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, hasil seminar dan laporan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu kamus.
- 4) Bahan hukum Fikih Siyasah Idariyah.

b. Penelitian Lapangan (Field Ressearch)

Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan persoalan yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Keseluruhan data dan informasi yang diperoleh dalam rangka penulisan ini diolah secara kualitatif, yaitu pengolahan data secara verbal, artinya mendeskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga tersusun kalimat yang sistematis, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

I. Sistematika pembahasan

Dalam penulisan hukum ini penulis membagi pembahasan ke dalam lima Bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di Dalam Bab Ini Penulis Membagi Pembahasan Ke Dalam 7 (Tujuh) Pokok Yaitu Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud Dan Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II PENGERTIAN BADAN PENGAWAS PEMILU DAN PENANGANAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian, sejarah, model demokrasi; pengertian, konsep, asas, fungsi, dan tujuan Badan Pengawas Pemilu dan Penanganan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Administrasi Pegawai BAWASLU.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN LEBAK (BAWASLU KAB.LEBAK)

Pada bab ini penulis mulai masuk pada objek penulisan hukum. Pembahasan tersebut meliputi Pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Bentuk larangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada); tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); dan Dasar Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis melakukan analisis terhadap beberapa materi yang telah dikemukakan sebelumnya. Substansi yang di analisis meliputi pengaturan pelanggaran kode Etik yang Terjadi di BAWASLU dalam Perspektif fikih siyasah Idariyah sebagai letak fokus Cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, dari kajian fikih siyasah Idariyah ini terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan pulik pemerintah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini yang merupakan penutup dari penulisan hukum ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah dan juga intisari lain dari penulisan hukum ini. Saran berupa pendapat, pemikiran, atau ide dan ungkapan kepedulian penulis yang diajukan kepada pemerintah serta masyarakat umum.